



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0062 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PENJARINGAN KELURAHAN BERPRESTASI
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, perlu dilakukan Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PEMENANG PENJARINGAN KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026.
- KESATU :** Menetapkan Pemenang Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA :** Peringkat I (Satu) Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 mewakili Kota Administrasi Jakarta Barat untuk mengikuti Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026.
- KETIGA :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2026

PLH. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
9. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0062 Tahun 2026
Tanggal 1 Juli 2026

PENETAPAN PEMENANG PENJARINGAN KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

NO.	KELURAHAN	PERINGKAT
1	Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan	I (Satu)
2	Kelurahan Kota Bambu Selatan Kecamatan Palmerah	II (Dua)
3	Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres	III (Tiga)

PLH. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


FIRMANUDIN
NIP. 197012301998031004